BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN PEDULI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan program kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga, perlu dilakukan Gerakan Peduli Kampung Keluarga Berencana;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Peduli Kampung Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 5495);

5. Undang-Undang...

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),Sebagiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Derah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03),Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PEDULI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Bupati adalah Bupati Karo;

3. Pemerintah Daerah...

Dipindai dengan CamScanner

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelengara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Keweangan Daerah Otonom;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
5. Kampung Keluarga Berencana yang disebut Kampung KB adalah Satuan Wilayah Setingkat RW, Dusun atau Setara yang Memiliki Kriteria Tertentu Dimana Terdapat Keterpaduan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Serta Sektor terkait yang di Laksanakan Secara Sistematis;
6. Keluarga adalah Unit Terkecil Dalam Masyarakat Terdiri Dari Suami Istri atau Suami Isrtri dan Anaknya atau Ayah dan Anaknya;
7. Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan Kependudukan ,keluarga berencana dan pembangunan keluarga kedalam beberapa mata pelajaran dan muatan lokal khusus kependudukan;
8. Rumah Data dan Informasi Kependudukan keluarga berencana yang disebut Rumah DataKu adalah tempat atau bangunan yang berguna sebagai pusat data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana serta data sektor lainnya diwilayah Kampung KB;
9. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang di bentuk atas perkawinan yang Sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang Layak, bertakwa Kepada Tuhan YME, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antara Anggota dan antara keluarga dengan masyarkat dan Lingkungan;
10. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan Bercirikan Sejahtera, Sehat, Maju, Mandiri, Memiliki Jumlah Anak Yang Ideal, Berwawasan Kedepan, Bertanggung Jawab, Harmonis Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
11. Rumah Sejahtera adalah bagunan atau tempat yang dapat meningkatkan rasa aman ,sentosa dan makmur bagi orang yang berada didalamnya;
12. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan di Daerah;
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat KB adalah program upaya mengatur kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi dalam mewujudkan Keluarga yang Berkualitas;
14. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dan secara Operasional pula pasangan suami Istri yang Istrinya berumur kurang dari 15 Tahun dan telah kawin atau Istri berumur Lebih Dari 49 Tahun tetapi belum Menopause;
15. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan Fisik-Materil dan Psikis Mental Speritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan Kesejahteraan Lahir dan Kebahagiaan Batin.
16. Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya singkat KKBPK adalah bertujuan untuk menurunkan *total fertility rate* dan mempersiapkan generasi muda untuk merencanakan kehidupan berumah tangga.

BAB II . . .

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Karo .

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengembangkan Kampung KB dalam Upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegrasi dengan pembangunan sektor lain demi terwujudnya Keluarga Kecil Berkualitas.

Pasal 4

Pengembangan Kampung KB disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kelembagaan daerah dan desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
GERAKAN PEDULI KAMPUNG KB
Pasal 5

Ruang Lingkup Gerakan Peduli Kampung KB memuat:
a. Pembentukan Dan Pengembangan Kampung KB;
b. Koordinasi;
c. Indikator Keberhasilan;
d. Pembiayaan;
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KAMPUNG KB
Bagian Kesatu
Pembentukan Kampung KB
Pasal 6

(1) Kampung Keluarga Berencana dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat lingkungan melalui berbagai kegiatan program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
(2) Pemilihan wilayah kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau serendah-rendahnya ditetapkan dengan keputusan camat.
(3) Pengembangan wilayah Kampung KB di tingkat Desa dapat dikembangkan dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya.
(4) Kampung KB dibentuk disetiap Desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
(5) Pedoman pengembangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang menetapkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua . . .

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pembinaan Kampung KB
Pasal 7

(1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Kabupaten Karo dibentuk Tim Kelompok Kerja Koordinasi Pengembangan Kampung KB.

(2) Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja Koordinasi Pengembangan Kampung KB sebagaimana dimaksut pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Pengarah;
   b. Ketua;
   c. Wakil Ketua;
   d. Sekretaris; dan
   e. Anggota.

(3) Guna kelancaran pelaksanaan tuga tim sebagaimna dimaksut pada ayat (2) dibentuk sekretariat tim yang sususan keanggotaannya terdiri dari unsur teknis terkait sesuai dengan kebutuhan.

(4) Tim koordinasi dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karo.

Paragraf 2
Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB
Pasal 8

(1) Langkah – Langkah pembentukan Kampung KB meliputi:
   a. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
   b. Tahan Pembentukan Kampung KB;
   c. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB; dan
   d. Pencanangan Kampung KB.

(2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB ditingkat Kecamatan melalui forum musyawarah dengan tahapan sebagi berikut:
   a. Training of trainer (TOT) tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, dan penyusunan Roadmap (Peta jalan) Pembanguna Desa bagi anggota Pokja KB di Tingkat Kecamatan:
   b. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, dan penyusunan peta jalan pembangunan Desa bagi fasilitator Kampung KB dan Tim Pokja KB Tingkat Desa;
   c. Penyusunan Data dan Informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan program KKBPK, maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan kampung KB;
   d. Penyusunan rencana pengembangan / keterpaduan kegiatan lintas sektor / bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
   e. Penyusunan rincian anggran biaya (RBA) dan kerangka acuan kegiatan.
   f. Penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi perbidang.

g. Penyusunan...

Dipindai dengan CamScanner

g. Penyusunan rencana program dan kegiatan secara terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan indikator capaian kampung KB yang telah ditetapkan.
h. Kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, yang dibiayai dari APBD atau APBDesa.

(3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo adalah sebagai berikut ;

a. Tahap di Kabupaten :
Komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektoral, Lembaga Institusi Mitra Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo, Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter, dan Bidan Praktek Swasta;

b. Penyusunan Profil Wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB berisi :
1. Luas Dan Letak Geografis Wilayah, Kampung yang diusulkan menjadi Kampung KB;
2. Kesesuaian dengan Kriteria Wilayah Pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB;
3. Data demografi wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (Perkelompok Umur) Jumlah Kepala Keluarga dan Tingkat Kependidikan;
4. Data social ekonomi wilayah Kampung KB misalnya data terhadap keluarga sejahtera jumlah keluarga yang mendapat Kredit Mikro, bantuan Modal dan lain-lain;
5. Data potensi desa meliputi : jalan, klinik, puskesmas, sekolah, kelompok usaha ekonomi rumah sakit, dan sumber daya alam.

c. Proses penataan wilayah Kampung KB meliputi :
1. Rapat penetapan wilayah Kampung KB dilaksanakan oleh tim koordinasi pengembangan Kampung KB Kabupaten Karo;
2. Penetapan Wilayah Kampung KB ditindaklanjuti dengan penetapan kelompok kerja Kampung KB Desa,

d. Tahap di Desa
1. Identifikasi dan penetapan relawan pengerak dan fasilatator Kampung KB oleh Kepala Desa;
2. Pertemuan warga dalam rangka Sosialisasi dan membangun kesamaan persepsi tentang Kampung KB ;
3. Identifiaksi dan Analisa masalah di wilayah Kampung KB;
4. Penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya ;
5. Pembentukan kelompok kerja dan kelompok kegiatan (Poktan) Kampung KB ;
6. Penetapan Kelompok Kerja dan Kegiatan di Kampung KB oleh Kepala Desa.

(4) Pencanangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB V...

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelompok Kerja (POKJA) Koordinasi Pembangunan Kampung KB

Pasal 9

(1) Kelompok kerja (POKJA) Koordinasi pengembangan Kampung KB ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB di Daerah di ketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah terkait.
(3) Kelompok kerja pengembangan koordinasi Kampung KB berkewajiban membuat perencaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
(4) Kelompok kerja (POKJA) sebagaimana diamaksud ayat (1) wajib untuk melaporkan hasilnya kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan

Pasal 10

(1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat;
(2) Tim koordinasi pengembangan Kampung KB Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan;
(3) Tim Koordinasi pengembangan kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di Kampung KB di Desa dalam wilayah Kecamatan;
(4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksut ayat (1) wajib melaporkan hasilnya kepada camat dengan tembusan kepada kelompok kerja (POKJA) di Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa

Pasal 11

(1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa;
(2) Tim koordinasi pengembangan Kampung KB Desa diketuai oleh Sekretaris Desa dan beranggotakan unsur teknis dan wilayah Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur lintas sektoral di Desa.
(3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di Kampung KB.
(4) Tim Koordinasi pengembangan Kampung KB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada kepala desa dan tembusannya kepada tim koordinasi pengembangan Kampung KB Kecamatan.

Bagian Keempat...

Dipindai dengan CamScanner

Bagian keempat
Fasilitator dan Kelompok Kerja Kampung KB
Pasal 12

(1) Pembentukan kelompok kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang di inginkan oleh masing-masing keluarga dan tetap mengacu kepada 8 (delapan) fungsi keluarga;
(2) Dalam proses pembentukan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan seksi-seksinya difasilitasi oleh Penyuluh KB;
(3) Susunan personalia kelompok kerja Kampung KB terdiri dari :
    a. Pelindung / penanggungjawab adalah Kepala Desa;
    b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua TP-PKK Desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
    c. Ketua adalah Kepala Lingkungan / Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama ;
    d. Sekretaris adalah Sub PPKBD / Kader Keluarga Berencana / Tokoh Masyarakat;
    e. Bendahara adalah pengurus TP-PKK Desa, Kader Keluarga Berencana / Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama ;
    f. Seksi – Seksi dipilih dari Lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan petugas Lini Lapangan terdiri dari : kader keluarga berencana, bidan desa, Tim Penggerak PKK, petugas lapangan instansi terkait dan warga masyarakat yang peduli.
    g. Susunan kelompok kerja Kampung KB yang terdiri dari ketua, kelompok kerja Kampung KB dibantu oleh sekretaris, bendehara, dan seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
    h. Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(4) Susunan kelompok kerja Kampung KB yang terdiri dari ketua, kelompok kerja Kampung KB dibantu oleh sekretaris, bendehara, dan seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(5) Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(6) Susunan personalia kelompok kerja Kampung KB terdiri dari :
    a. Pelindung / penanggungjawab adalah Kepala Desa;
    b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua TP-PKK Desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
    c. Ketua adalah Kepala Lingkungan / Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama ;
    d. Sekretaris adalah Sub PPKBD / Kader Keluarga Berencana / Tokoh Masyarakat;
    e. Bendehara adalah pengurus TP-PKK Desa, Kader Keluarga Berencana / Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama ;
    f. Seksi – Seksi dipilih dari Lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan petugas Lini Lapangan terdiri dari : kader keluarga berencana, bidan desa, Tim Penggerak PKK, petugas lapangan instansi terkait dan warga masyarakat yang peduli.

g. Susunan kelompok. . .

Dipindai dengan CamScanner

g. Susunan kelompok kerja Kampung KB yang terdiri dari ketua, kelompok kerja Kampung KB dibantu oleh sekretaris, bendehara, dan seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
h. Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI
Indikator Keberhasilan
Pasal 13

(1) Pencapaian target dari indikator input, dan output perlu ditetapkan yang meliputi :
a. Kampung KB Pemula;
b. Kampung KB Madya; dan
c. Kampung KB Utama.
(2) Kampung kB Pemula sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf a adalah Kampung KB yang telah melaksanakan pencanangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional pelaksanaan kegiatan belum mencapai target minimal 50% dari rencana kerja masyarakat yang telah ditetapkan.
(3) Kampung Kb Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kampung KB yang telah melaksanakan perencanaan, program dan kegiatan, operasional kegiatan telah mencapai 100% dari rencana kerja masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
(4) Kampung KB Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kampung KB yang telah melaksanakan perencanaan pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan operasional telah mencapai target 100% dari rencana kerja masyarakat yang telah ditetapkan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya penyelenggaraan Gerakan Peduli Kampung KB dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo dan Sumber Dana Lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 15

(1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di Kabupaten Karo oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB dilaporkan kepada Bupati Karo, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan /atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dan tembusannya kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 16. . .

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16

(1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di Kecamatan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi penggunaan kampung KB dilaporkan kepada camat, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/ atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dan tembusannya kepada tim monitoring Kabupaten Karo.

Pasal 17

(1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB ditingkat Desa dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala desa;
(2) Hasil monitoring evaluasi Kampung KB dilaporkan kepada Kepala Desa, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dan ditembuskan kepada Camat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal : 4 Juli 2023
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 5 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 14

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN PEDULI KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA

BAB 1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pentingnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama pengendalian jumlah penduduk menjadi sangat penting ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dari sisi kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan memberikan dampak positif jika pertumbuhan penduduk juga tidak terkendali, hanya akan seperti jalan ditempat saja bahkan mungkin mengalami kemunduran. Dari sisi permasalahan sosial, kesehatan dan pendidikan, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan permasalahan mulai dari pemukiman, lapangan kerja, keamanan, gizi buruk dan 72-,6% penduduk Indonesia adalah lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) serta berbagai masalah lain yang bersumber pada jumlah penduduk yang besar.

Untuk capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Karo masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain di Sumatera Utara. TFR Kabupaten Karo 2,71% dan capaian program KKBPK di Kabupaten Karo Tahun 2021, angka prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR) sebesar 75% dan unmeet need sebesar 23,89%.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum terbentuknya Kampung KB di Kabupaten adalah :

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956)
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)

Dipindai dengan CamScanner

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB:

C. TUJUAN PELAKSANAAN

1. Tujuan Umum :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2. Tujuan Khusus :

Meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui :

a. Peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga
b. Peningkatan jumlah Peserta KB Aktif (CU/PUS)
c. Peningkatan jumlah Peserta KB MKJP
d. Peningkatan jumlah Peserta KB Pria
e. Penurunan angka unmet need
f. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam Bina Keluarga Balita (BKB)
g. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR
h. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL
i. Peningkatan Partisipasi lansia dalam BKL
j. Peningkatan Partisipasi remaja dalam PIKR
k. Peningkatan Rata-rata usia kawin pertama perempuan
l. Peningkatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
m. Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat
n. Peningkatan status sosial ekonomi
o. Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah
p. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
q. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

D. SASARAN PENGGARAPAN

1. Sasaran

Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB adalah:

a. Keluarga
b. Remaja
c. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
d. Pasangan Usia Subur (PUS)
e. Keluarga dan balita
f. Keluarga dengan remaja
g. Keluarga dengan lansia
h. Sasaran Sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2. Pelaksana

a. Kepala Desa/Kelurahan
b. Ketua RW
c. Ketua RT
d. PKB/PLKB/TPD
e. Petugas Lapangan Sektor terkait
f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa/Kelurahan
g. Institudi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD
h. Tokoh masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN KAMPUNG KB

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:

1. Kependudukan

Dipindai dengan CamScanner

2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)
4. Kegiatan lintas sektor (Bidang Permukiman, Ketahanann Pangan, Perikanan, Peternakan, Pertanian, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagianya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
PRASYARAT, KRITERIA DAN MODEL PENGGARAPAN KAMPUNG KB

A. PRASYARAT WAJIB DALAM PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Dalam proses pembentukan , suatu wiayah yang akan dijadikan sebagai alokasi kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah
   Komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja, pemerintah Kabupaten Karo, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat.

2. Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat
   Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah kampung KB secara berkesinambungan.

3. Partisipasi Masyarakat
   Dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dan pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan.

B. KRITERIA PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

1. Kriteria Utama
   Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemeilihan dan penetapan pembentukan kampung KB. Kedua kriteria utama tersebut adalah :
   a. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera ((KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) Idi atas rata-rata KPS dan KS I tingkat desa dimana kampung tersebut berada
   b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi.

2. Kriteria Wilayah
   Setelah terpenuhi dua kriteria diatas sebagai kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB maka selanjutnya dapat memilih salah satu kriteria wilayah berikut :
   a. Kumuh
   b. Pesisir/Nelayan
   c. Daerah aliran sungai (DAS)
   d. Bantalan kereta api
   e. Kawasan miskin (termasuk Miskin Perkotaan)
   f. Terpencil
   g. Perbatasan
   h. Kawasan Industri
   i. Tingkat Kepadatan penduduk tinggi

Dipindai dengan CamScanner

3. Kriteria Kusus
   a. Kriteria Data
      Setiap RT/RW Memiliki Data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
   b. Kriteria Kependudukan
      Angka partisipasi sekolah rendah dan tingkat putus sekolah tinggi.
   c. Kriteria Program Keluarga Berencana
      1. Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
      2. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan
      3. Tingkat unmet need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
   d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga
      1. Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga
      2. Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga
      3. Partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana (GenRE) melalui pusat informasi dan konseling (PIK)
   e. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait
      1. Kehatan
      2. Sosial Ekonomi
      3. Pendidikan
      4. Perikanan
      5. Ketahanan Pangan dan Hortikultura
      6. Perikanan
      7. Pemukiman
      8. Lingkungan Hidup
      9. Dan lain-lain sesuai dengan perkembang yang ada di Kampung KB

BAB III
LANGKAH-LANGKAH
PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan program dan kegiatan dalam kampung KB dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN provinsi" dengan melibatkan seluruh unsur di dalam struktur organisasi kampung KB (sesuai SK Bupati Karo) melaui forum musyawarah atau dalam forum-forum lain yang sesuai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan program dan kegiatan kampung KB adalah :

1. Substansi program dan kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu dikaitkan dengan sasaran strategi Renstra BKKBN 2022 - 2024, diutamakan untuk merencanakan kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran program KKBPK.
2. Petugas Lapangan (PKB/PLKB) menyiapkan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan kampung KB.
3. Rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
4. Rencana prgram dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdaskan struktur organisasi.
5. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan kerangka acuan kegiatan (KAK/TOR)

Dipindai dengan CamScanner

6. Telaah kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh APBN perwakilan BKKBN provinsi, APBD, Aloksi Dana Desa atau lintas sektor terkait.

B. TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Pembentukan kampung KB diawali dengan penyiapan beberapa hal dibawah ini:

1. Membangun Komitmen
   Sebagai langkah awal, pembentukan kampung KB perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dukungan politis, dukungan teknis dan dukungan operasional.
2. Penyusunan Profil Wilayah
   Sebagai langkah awal, SKPD-KB Kabupaten/Kota menyiapkan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai kampung KB sebagai berikut:
   a. Luas Hektar, Letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi kampung KB.
   b. Kesesuaian dengan kriteria wilayah
   c. Data demografi wilayah kampung KB yang meliputi Jumlah penduduk (per-kelompok umur) dan jumlah KK, tingkat pendidikan, dll.
   d. Data Keluarga Berencana antara lain jumlah PUS, jumlah PUS yg ber KB, Jumlah PUS bukan peserta KB
   e. Data sosial Ekonomi wilayah kampung KB
3. Proses Penetapan Wilayah sebagai Kampung KB
   Alur Penetapan wilyah sebagai berikut:
   a. Rapat Penetepan Wilayah Kampung KB
   b. Penetapan wilyah kampung KB kemuadian ditindaklanjuti dengan penyusunan struktur organisasi kampung KB oleh SKPD KB dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Karo
4. Penyediaan Data dan Informasi
   Setelah wilayah kampung KB ditetapkan dilakukan pembentukan/penetapan/ pencanangan wilayah tersebut sebagai kampung KB, maka selanjutnya melakukan penetapan data dan informasi kampung KB sebagai berikut.
   a. Data aggota keluarga/data individu
   b. Data dan informasi cacatan sipil pada lokasi kampung KB.
   c. Data dan informasi kelompok kegiatan (Poktan)

C. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB

Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau Dusun/Rukun (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah.

D. PENCANANGAN KAMPUNG KB

Selain persiapan pencanangan Kampung KB secara Nasional akan diresmikan oleh Presiden RI pada bulan Januari 2016 pada 1 (satu) lokasi yang akan ditetapkan, seluruh perwakilan BKKBN Provinsi.

E. OPERASIONAL KAMPUNG KB

Setelah seluruh proses tahapan pembentukan Kampung KB diatas selesai, maka dilanjutkan pada tahapan operasional untuk mengimplementasikan kegiatan yang di dahului rapat persiapan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di tingkat kabupaten, dimana salah satu output yang diharapkan dapat dicapai pada rapat tersebut adalah tersusunya terjemahan rencana program dan Anggaran Kampung KB melalui lokasi jadwal kegiatan dana dan mingguan agar dapat mengarahkan para pelaksanan kegiatan kelompok kerja kader perbidang.

F. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pemantauan
   a. Tujuan pemantauan dilakukan untuk mamastikan dan mengetahui pelaksanaan dan identifikasi masalah dan kegiatan operasional kampung KB berjalan sesuai dengan rencana yang di sepakati bersama.

Dipindai dengan CamScanner

b. waktu pemantauan dilakukan secara periodik berjenjang untuk mengetahui perkembangan kampung KB
c. Kegiatan yang di pantau meliputi keberadaan pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan yang terakit.

2. Evaluasi
   a. Tujuan evaluasi dilakukan untuk medapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat serta perkembangan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program KKBPK
   b. Hasil evaluasi di perlukan untuk merencanakan pengembangan kegiatan program KKBPK yang akan datang dengan melibatkan pemerintah daerah dan lintas sektor.

3. Pelaporan
   Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan anggaran secara rutin di laporkan (Triulan, Semester dan Tahunan) Oleh Ketua kampung KB secara berjenjang kepada kepala SKPD KB untuk di tembuskan kepada Bupati Karo selaku pembina kampung KB dan kepala perwakilan BKKBN Provinsi

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB

A. PEMBIAYAAN

Prinsip kampung KB adalah dari dan oleh untuk masyarakat itu sendiri, sehingga kebutuhan pembiayaan kampung KB bersumber dari anggaran APBD dan APBN, juga sumber potensi lokal (APBDes, kemitraan dan lain-lain) Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara rutin di laporkan (Triulan, Semester dan Tahunan) Oleh ketua kampung KB secara berjenjang kepada kepala SKPD KB untuk di tembuskan kepada bupati/wali kota selaku pembina kampung KB dan kepala perwakilan BKKBN provinsi.

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Sebagai sebuah proses, indikator ketercapain model kampung KB tidak semata-mata hanya melihat hasil, namun keberhasilan juga didasarkan pada masukan dari input, proses dan autputnya.

Keberhasilan " input " ditandai dengan jumlah PLKB/PKB proporsional, ketersediaan dukungan operasional (Anggaran) Untuk program KKBPK dari APBD dan APBN maupun sumber dana lain seperti PNPM, anggaran dana desa (ADD), program keluarga harapan (PKH) jamkesmas atau jamkesda ketersedian sarana operasional, baik kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya.

Keberhasilan didukung :

1. Peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KR
3. Pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK/R, UPPKS, pertemuan IMP, serta meeting lokakarya mini.
4. Peayanan taman posyandu (PAUD, kesehatan posyandu dan BKB surat nikah akta kelahiran,KTP Sedangkan keberhasilan "Output" ditentukan berdaskan pada beberapa indikator sesuai dengan bidang dan tupoksi masing-masing OPD yang terkait.

BAB V
PENUTUP

Kampung KB di harapkan dapat menjadi suatu inovasi strategis dalam pemantauan program KKBPK dan pembanguan sektor terkait di seluruh tingkatan

Dipindai dengan CamScanner

wilayah terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya percepatan target/sasaran yang telah di tetapkan serta meperluas cakupan program KKBPK yang dapat di terima manfaat secara langsung oleh masyarakat.

Kemudian terakit dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan kegiatan kampung KB, dukungan mitra kerja/stakeholders serta program dan kegiatan lintas sektor juga harus dapat di integrasikan di kampung KB.

Petunjuk teknis kampung KB ini diharapkan dapat menjadi acuan terpadu baik bagi pelaksana/pengelola program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah maupun unsur lain/lintas sektor/OPD yang terlibat secara langsung dengan kegiatan kampung KB sehingga seluruh program dan kegiatan dapat di implementasikan secara nyata dan berkualitas

Secara umum, keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor Utama :

1. Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan disemua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan. Desa dan Kelurahan).
2. Intensitas opini publik tentang program KKBPK beserta integritasnya dengan lintas sektor
3. Oprasionalitas fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders.
4. Semangat dan dedikasi para pengelola program diseluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan KB (PKB/PLKB).
5. Partisipasi aktif masyarakat.

Demi penyempurnaan implementasi kegiatan kampung KB, hal-hal yang belum diatur/belum tercantum di dalam petunjuk teknis ini dapat diatur kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah melalui berbagai format legalitas yang sesuai dengan kearifan lokal

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR: 19 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN PEDULI KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA

NO	Organisasi Pemerintah Daerah/Organisasi kemasyarakatan	Peran dalam Kampung KB	Sinergis Program	Petugas sampai tingkat Kecamatan dan Desa
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Sosialisasi tentang penyehatan lingkungan antara lain: persampahan, penanganan limbah cair (Black water dan grey water), air bersih, drainase dan rumah sehat. • Peran serta masyarakat dalam pembangunan jamban keluarga, pengelolaan sampah rumah tangga. • Mendukung pembangunan sarana dan Prasarana penyehatan lingkungan antara lain: Persampahan, Jamban umum/MCK/SPAL/IPAL saluran irigasi, air bersih, rumah sehat • Mendukung pembangunan sarana dan prasarana tampungan air (waduk, embung, situ, dll) yang merupakan satu kesatuan sungai lintas kabupaten • Menjaga pantai/sungai dengan resiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik • Mendukung pembangunan jalan dan jembatan. • Mendukung pembangunan	• Program pembangunan Jamban Sehat, MCK/SPAL/IPAL. • Program pembangunan sarana air bersih • Program pembangunan / pemeliharaan saluran drainase • Program pembangunan / pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), pengangkut sampah lingkungan. • ProgramPembangunan/rehabilitasi rumah sehat. • Program pembangunan/ pemeliharaan jalan dan jembatan • Program Pembangunan	• Petugas PU Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

		irigasidengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalur irigasi tersier melalui kelompok P3A (Petani Pemakai, pengelola air)	irigasi	
2	Dinas Kesehatan	• Sosialisasi Deteksi Dini resiko tinggi kehamilan, persalinan dan nifas • Pendampingan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi) • Pembinaan kepada kader posyandu • Penempatan/dampingan kepada Bidan Desa • MoU Kemitraan Bidan dan Dukun • Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan penyehatan lingkungan permukiman (PHBS) melalui STBM • Pembangunan Pustu • Pelatihan CTU/KBPP bekerjasama dengan	• Program Desa Siaga: Percepatan terwujudnya masyarakat desa/kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yg dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat • Program P4K: Pogram Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita) • Program STBM (Sanitasi Total berbasis masyarakat): Pemicuan masyarakat untuk 5 pilar (Stop BABS, Cuci tangan pakai sabun, • Program Pencegahan Kehamilan pada remaja	• Sanitarian • Bidan Desa • Pengelola Promkes

Dipindai dengan CamScanner

		Dinas PPKB dan BKKBN Provinsi • Dampingan kepada Remaja (pencegahan kehamilan pada remaja) • Sosialiasi, dan dampingan mendapatkan BPJS		
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat), LPM (Lembaga Pemberdayaan masyarakat) • Pembinaan administrasi Tata Kelola Keuangan dan Administrasi Desa • Pelatihan penyusunan RKP dan RPJM Desa. • Mendampingi musyawarah tingkat desa dan menentukan prioritas pembangunan serta potensi sumber dana nya (Dana Desa, ADD)		• Pendamping Desa • Kader Pemberdayaan masyarakat dan desa
4	Dinas Sosial	• meningkatkan akses keluarga miskin untuk sampai ke fasilitas kesehatan dan pendidikan • Membantu keluarga miskin 'mendapatkan ' rumah' yang layak Huni • Pendataan penyandang disabilitas dan cacat mental	Program Rehab rumah tidak layak huni	Pendamping: UPPKH Tingkat Kecamatan.
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	• Memfasilitasi Terbentuknya kelompok • Membantu masyarakat yang mempunyai masalah sosial • Komunikasi Informasi Masyarakat sebagai:' wadah bagi masyarakat untuk dapat berdiskusi, bermusyawarah mengenai berbagai informasi dan	Program KIM (Komunikasi Informasi Masyarakat)	

Dipindai dengan CamScanner

		permasalahan. KIM berfungsi sebagai pusat masyarakat. • Mendampingi kegiatan KIM • Menyediakan saluran komunikasi kepada masyarakat		
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	• Mengembangkan produk unggulan dalam rangka percepatan ekonomi lokal • Membentuk dan mendampingi kelompok pengrajin • Memfasilitasi kelompok pengrajin untuk mendapatkan bantuan usaha ^	Program pengembangan produk Unggulan dalam percepatan ekonomi lokal	
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	• Mengembangkan potensi budi daya ikan yang cocok • Membentuk, mendampingi serta memberikan bimbingan teknis kepada kelompok peternak ikan dan nelayan • Menyediakan bantuan bibit ikan • Memperkenalkan berbagai inovasi / metodologi / teknik penangkapan ikan yang aman dan ramah lingkungan serta untuk memperoleh hasil yang lebih optimal • Pengorganisasian nelayan melalui pembentukan lembaga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah (LEPP M3 /lembaga ekonomi pengembangan pesisir mikro mitra mina) • Pengembangan fungsi lembaga nelayan sebagai wadah untuk menciptakan lapangan usaha dan pemberian fasilitas kredit dan simpan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir (PEMP)	Staf pendamping EPP-M3

Dipindai dengan CamScanner

		pinjam • Monitoring dan evaluasi • Mengembangkan potensi budi daya ternak yang cocok sesuai daerahnya		
8	Dinas Pertanian	• Mengembangkan potensi budi daya pertanian sesuai dengan daerahnya • sosialisasi teknologi budi daya yang baik • Membentuk ,mendampingi dan memberikan bimbingan teknis kepada kelompok petani (pengolahan lahan dan cara penanaman sayur sayuran) • Menyediakan bantuan bibit unggul varietas pertanian (padi sayuran dll) • Mendampingi pembuatan pupuk organik (Bokasi) • Melakukan pencegahan pemberantasan dan pengobatan penyakit tanaman/sayuran • Pemanfaatan lahan terlantar • Membantu sarana dan prasarana pasca panen • Monitoring dan evaluasi • Mengembangkan potensi budi daya perkebunan • Menyediakan bibit unggul sesuai dengan daerahnya • Memberikan dampingan teknis cara berkebun yang baik • Sosialisasi pentingnya hutan dan menjaga hutan dari bahaya kebakaran	Program swasembada pangan	Petugas penyuluhan pertanian

Dipindai dengan CamScanner

9	Dinas Lingkungan Hidup	• Pemantauan pengawasan dan pembinaan pengendalian ,pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ,juga sampah • Mendampingi masyarakat untuk secara mandiri dan sadar dapat mengelola sampah dengen pendekatan 3R (reduce reuse recycel) dan mengelola lingkungan hidup di tempat ia tinggal guna mewujudkan Karo BERSIH (bersih Rapi Sejuk Rindang dan Indah) • Bimtek pada kader lingkungan		Kader Lingkungan
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKMK	• Pelatihan pendampingan dan pemberian bantuan UKMK • Pelatihan bagi tenaga kerja		
11	Dinas P3AP2KB	• Meningkatkan partisipasi ... perempuan dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan • Mengurangi KDRT dan memfasilitasi dengan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan dan perlindungan anak	Program partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA)	
12	Dinas Pendidikan	• Sosialisasi dan penguatan kelembagaan PAUD • Menjamin penyaluran BOP bagi anak usia sekolah untuk menunjang program wajib belajar 9 tahun terlaksana • Pengadaan sarana dan sarana	Program Wajib Belajar 9 tahun	

Dipindai dengan CamScanner

		pendidikan yang memadai		
13	Kementerian Agama	• Pelayanan, bimbingan dan pembinaan. dibidang pendidikan dan agama dan keagamaan • Memfasilitasi antara lintas sektor dengan tokoh agama		
14	PKK	Melalui Dasa wisma sebagai unit terkecil kelompok PKK		TP PKK Desa Kelompok Desawisma
15	Polres	• Memfasilitasi terbentuknya poskamling dan adanya siskamling • Sosialisasi perlindungan anak dan narkoba • Membentuk forum kemitraan antara polisi dan masyarakat		Polsek
16	Kodim	• Membantu pelayanan mobile KB • Membantu Promosi, Komunikasi, Informasi dan edukasi KB		Babinsa
17	Pramuka	Pembinaan kepada kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja		
18	Tokoh Agama	• Sebagai kader berbagai kegiatan sosial di masyarakat • Membantu PPKBD/Sub PPKBD sebagai motivator KB		Kader Desa

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Dipindai dengan CamScanner